



KAPASITAS KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENANGANI KEKERASAN SEKSUAL DIGITAL TERHADAP PEREMPUAN

Sunaryanta¹, Sugiyanto²

Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”^{1,2}

e-mail: sunaryantas@gmail.com

Diterima: 07/07/2026; Direvisi: 20/07/2026; Diterbitkan: 26/07/2026

ABSTRAK

Kekerasan seksual digital atau *Online Gender-Based Violence* (OGBV) menjadi salah satu bentuk kekerasan berbasis gender yang mengalami peningkatan seiring berkembangnya pemanfaatan teknologi digital dan media sosial. Kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah memiliki kapasitas kelembagaan yang mampu memberikan perlindungan secara cepat, terpadu, dan adaptif terhadap kebutuhan korban. Penelitian ini bertujuan menganalisis kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dalam penanganan kekerasan seksual digital terhadap perempuan di Kabupaten Gunungkidul dengan menitikberatkan pada dimensi sumber daya, tata kelola, koordinasi lintas sektor, dan kapasitas adaptif lembaga. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Gunungkidul serta instansi terkait, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman dengan pengujian keabsahan melalui triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas kelembagaan telah terbentuk melalui dukungan sumber daya manusia, prosedur layanan yang mengacu pada regulasi, koordinasi antarlembaga, dan pemanfaatan teknologi dalam pelayanan. Meskipun demikian, masih ditemukan beberapa kendala, antara lain belum meratanya kompetensi petugas dalam pengelolaan bukti elektronik, perlunya penguatan prosedur penanganan kasus digital, optimalisasi perlindungan data korban, serta peningkatan koordinasi lintas sektor. Temuan ini menegaskan bahwa efektivitas penanganan kekerasan seksual digital tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga pada kapasitas kelembagaan yang terintegrasi, responsif, dan mampu beradaptasi terhadap dinamika perkembangan teknologi digital.

Kata Kunci: *Kapasitas Kelembagaan, Kekerasan Seksual Digital, Online Gender-Based Violence (OGBV).*

ABSTRACT

Online Gender-Based Violence (OGBV) has become one of the fastest-growing forms of gender-based violence alongside the rapid expansion of digital technology and social media use. This phenomenon poses significant challenges for local governments in delivering responsive, integrated, and adaptive protection services for women. Although Indonesia has established legal frameworks to address sexual violence, studies examining the institutional capacity of local governments in responding to digital sexual violence at the local level remain limited. This study aims to analyze the institutional capacity of local governments in addressing digital sexual violence against women in Gunungkidul Regency by focusing on four key dimensions: resources, governance, cross-sectoral coordination, and institutional adaptive capacity. A qualitative descriptive approach was employed. Data were collected through in-depth interviews, observations, and document analysis conducted at the Regional



Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children (UPTD PPA) of Gunungkidul Regency and relevant stakeholder institutions. The data were analyzed using the Miles and Huberman interactive model, while source triangulation was applied to ensure data credibility. The findings reveal that institutional capacity has been established through the availability of human resources, governance mechanisms aligned with existing regulations, inter-agency coordination, and the utilization of digital technology in service delivery. However, several challenges remain, including uneven staff competencies in managing electronic evidence, the need to strengthen procedures for handling digital violence cases, improving personal data protection, and enhancing cross-sectoral coordination. These findings demonstrate that the effectiveness of responses to digital sexual violence depends not only on the existence of legal regulations but also on the ability of local government institutions to develop integrated, responsive, and adaptive governance in line with the evolving digital environment.

Keywords: *Institutional Capacity, Local government, Online Gender-Based Violence (OGBV).*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk cara berkomunikasi, bekerja, dan memperoleh layanan publik. Di balik berbagai manfaat tersebut, ruang digital juga menghadirkan bentuk kejahatan baru yang semakin kompleks, salah satunya adalah kekerasan seksual digital atau *Online Gender-Based Violence (OGBV)* yang di Indonesia lebih dikenal sebagai Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). Karakteristik kekerasan ini berbeda dengan kekerasan seksual konvensional karena memanfaatkan media digital, bersifat anonim, mudah menyebar, serta mampu menjangkau korban tanpa batas ruang dan waktu. Dampaknya tidak hanya menimbulkan trauma psikologis, tetapi juga mengganggu kehidupan sosial, ekonomi, serta menghambat pemenuhan hak-hak perempuan di ruang digital. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital perlu diimbangi dengan sistem perlindungan yang mampu merespons perkembangan kekerasan berbasis teknologi secara efektif (Caterine et al., 2022; Ardhanariswari et al., 2026).

Fenomena KBGO menunjukkan kecenderungan meningkat baik pada tingkat global maupun nasional. Berbagai penelitian menjelaskan bahwa perempuan menjadi kelompok yang paling rentan mengalami kekerasan di ruang digital akibat ketimpangan relasi gender yang semakin diperkuat oleh perkembangan teknologi informasi. Bentuk kekerasan yang muncul tidak lagi terbatas pada pelecehan melalui media sosial, tetapi juga meliputi penyebaran konten intim tanpa persetujuan, ancaman berbasis teknologi, *cyber harassment*, hingga eksploitasi seksual secara daring. Situasi tersebut memperlihatkan bahwa perkembangan teknologi berlangsung lebih cepat dibandingkan kemampuan berbagai institusi dalam memberikan perlindungan yang komprehensif kepada korban sehingga dibutuhkan tata kelola kelembagaan yang semakin adaptif terhadap dinamika ruang digital (Suryanti & Muttaqin, 2023; Achmad, 2025).

Sebagai respons terhadap meningkatnya kasus kekerasan seksual, pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) sebagai landasan hukum dalam memberikan perlindungan kepada korban, termasuk korban kekerasan seksual digital. Kehadiran regulasi tersebut memperkuat posisi korban dalam memperoleh perlindungan hukum sekaligus memperjelas



kewajiban negara dalam penyediaan layanan yang terpadu. Namun demikian, implementasi UU TPKS tidak hanya ditentukan oleh kualitas regulasi, melainkan juga bergantung pada kapasitas institusi pelaksana dalam menerjemahkan norma hukum menjadi pelayanan yang cepat, responsif, dan berorientasi pada korban. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa implementasi UU TPKS masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya koordinasi antarlembaga, serta belum optimalnya kemampuan aparat dalam menangani karakteristik kekerasan seksual berbasis digital (Nitha et al., 2024; Diputra, 2024).

Dalam konteks implementasi kebijakan tersebut, pemerintah daerah memiliki posisi strategis karena menjadi ujung tombak penyelenggaraan layanan perlindungan perempuan melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) beserta jejaring layanan lainnya. Kapasitas kelembagaan pemerintah daerah tidak hanya ditentukan oleh kecukupan sumber daya organisasi, tetapi juga oleh kemampuan membangun koordinasi lintas sektor, tata kelola pelayanan, serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan kebijakan. Aviv et al., (2021) menjelaskan bahwa kapasitas kelembagaan dalam sistem pemerintahan bertingkat bergantung pada kemampuan integrasi kebijakan antarlembaga. Pandangan tersebut diperkuat oleh Klitzke (2026) yang menempatkan kapasitas kelembagaan sebagai kemampuan organisasi mengelola sumber daya dan perubahan kebijakan secara berkelanjutan. Sejalan dengan itu, Aminulloh et al., (2026) menegaskan bahwa peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah pada era digital harus diiringi oleh inovasi pelayanan publik, penguatan koordinasi, serta kemampuan organisasi dalam merespons perkembangan teknologi agar pelayanan kepada masyarakat berlangsung lebih efektif.

Berbagai penelitian terdahulu telah memberikan kontribusi penting dalam memahami persoalan kekerasan seksual digital, meskipun fokus kajiannya masih beragam. Diputra (2024) dan Nitha et al., (2024) lebih menitikberatkan pada implementasi UU TPKS dan tantangan penegakan hukum terhadap kekerasan seksual berbasis digital. Catherine et al., (2022) membahas urgensi penguatan kebijakan perlindungan korban, sedangkan Ardhanariswari et al., (2026) menyoroti pemanfaatan teknologi digital sebagai instrumen pemenuhan hak-hak perempuan dalam kerangka *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Hasil penelitian tersebut memperkaya perspektif hukum dan kebijakan, tetapi belum secara komprehensif menjelaskan bagaimana kapasitas kelembagaan pemerintah daerah memengaruhi efektivitas penanganan korban pada tingkat implementasi layanan.

Dari perspektif administrasi publik, efektivitas penanganan kekerasan seksual digital tidak hanya ditentukan oleh keberadaan satu institusi, melainkan oleh kemampuan berbagai aktor dalam membangun tata kelola kolaboratif. Van Popering-Verkerk et al., (2022) menjelaskan bahwa *governance capacity* mencakup kemampuan organisasi mengintegrasikan sumber daya, tata kelola, kolaborasi, dan kapasitas adaptif dalam mencapai tujuan pelayanan publik. Sejalan dengan itu, Lenamah et al., (2025) menunjukkan bahwa *collaborative governance* menjadi pendekatan penting dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan karena memungkinkan berbagai lembaga menjalankan fungsi yang saling melengkapi melalui koordinasi yang terintegrasi. Dengan demikian, kapasitas kelembagaan pemerintah daerah tidak dapat dipahami hanya sebagai kemampuan administratif, tetapi juga sebagai kemampuan membangun sinergi antarorganisasi dalam memberikan perlindungan yang komprehensif kepada korban.

Meskipun penelitian mengenai KBGO semakin berkembang, masih terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) yang perlu mendapat perhatian. Penelitian Widodo dan Astuti (2024) telah mengidentifikasi kapasitas kelembagaan UPTD PPA dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan di Jawa Tengah, tetapi belum mengulas secara spesifik karakteristik penanganan kekerasan seksual digital yang menuntut penguasaan pengelolaan bukti elektronik, perlindungan data digital, dan koordinasi dengan berbagai aktor di ruang siber. Penelitian Juliana dan Lindawati (2026) lebih menekankan peran komunitas dalam advokasi korban KBGO, sedangkan Achmad (2025) berfokus pada responsivitas pelayanan publik terhadap kasus *cyber sexual harassment*. Dengan demikian, masih terbatas penelitian yang mengintegrasikan perspektif kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dalam menjelaskan kesiapan organisasi menghadapi kompleksitas penanganan kekerasan seksual digital pada tingkat lokal.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dalam menangani kekerasan seksual digital terhadap perempuan di Kabupaten Gunungkidul melalui empat dimensi utama, yaitu kapasitas sumber daya, tata kelola pelayanan, koordinasi lintas sektor, dan kapasitas adaptif kelembagaan. Kebaruan penelitian terletak pada penggunaan perspektif *governance capacity* untuk menjelaskan hubungan antara kapasitas organisasi pemerintah daerah dengan efektivitas penanganan kekerasan seksual digital yang selama ini lebih banyak dikaji dari aspek hukum maupun kebijakan. Pendekatan tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian administrasi publik, khususnya mengenai kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan transformasi digital. Selain itu, hasil penelitian diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan strategi perlindungan perempuan yang lebih responsif, kolaboratif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain *case study* untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dalam menangani kekerasan seksual digital terhadap perempuan di Kabupaten Gunungkidul. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan fenomena secara kontekstual melalui interaksi berbagai aktor yang terlibat dalam penyelenggaraan layanan perlindungan perempuan. Fokus penelitian diarahkan pada empat dimensi *Governance Capacity*, yaitu kapasitas sumber daya, tata kelola, kolaborasi lintas sektor, dan kapasitas adaptif sebagaimana dikemukakan oleh Van Popering-Verkerk et al., (2022). Lokasi penelitian berada di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Gunungkidul beserta instansi yang memiliki keterkaitan langsung dalam penanganan kasus, seperti Kepolisian Resor Gunungkidul, Dinas Komunikasi dan Informatika, serta lembaga pendamping korban. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* dengan mempertimbangkan pengalaman, kewenangan, dan keterlibatan mereka dalam proses penanganan kasus. Informan meliputi Kepala UPTD PPA, petugas layanan, penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), psikolog, pendamping korban, serta korban kekerasan seksual digital yang bersedia berpartisipasi dalam penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi untuk memperoleh informasi yang komprehensif mengenai pelaksanaan



penanganan kekerasan seksual digital. Pedoman wawancara disusun secara *semi-structured* berdasarkan empat dimensi *Governance Capacity* sehingga setiap pertanyaan diarahkan untuk menggali kondisi sumber daya, mekanisme tata kelola, pola koordinasi antarorganisasi, serta kemampuan adaptasi kelembagaan terhadap perkembangan teknologi digital. Observasi dilakukan secara langsung terhadap proses pelayanan, interaksi antaraktor, serta mekanisme koordinasi dalam penanganan kasus guna memperoleh pemahaman mengenai praktik kelembagaan yang berlangsung di lapangan. Dokumentasi digunakan sebagai sumber data pendukung melalui penelaahan standar operasional prosedur (*Standard Operating Procedure/SOP*), regulasi, laporan kegiatan, data penanganan kasus, serta dokumen lain yang relevan untuk memperkuat hasil wawancara dan observasi.

Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara berlangsung terus-menerus selama proses penelitian. Tahap reduksi dilakukan melalui proses pengkodean (*coding*) terhadap hasil wawancara dan dokumentasi, kemudian data dikelompokkan berdasarkan empat dimensi *Governance Capacity* untuk menemukan pola hubungan antar-temuan. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi tematik sehingga memudahkan proses interpretasi sebelum dilakukan penarikan kesimpulan secara induktif. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi, kemudian diperkuat melalui proses *member checking* kepada beberapa informan untuk memastikan kesesuaian interpretasi peneliti. Penelitian ini juga menerapkan prinsip etika penelitian melalui pemberian *informed consent* kepada seluruh informan, menjaga kerahasiaan identitas responden, khususnya korban kekerasan seksual digital, serta memastikan bahwa seluruh data digunakan hanya untuk kepentingan akademik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Kapasitas Sumber Daya dalam Penanganan Kekerasan Seksual Digital terhadap Perempuan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kabupaten Gunungkidul merupakan lembaga yang menerima laporan, melakukan asesmen awal, memberikan pendampingan, serta menghubungkan korban dengan layanan yang diperlukan. Pelaksanaan pelayanan didukung oleh delapan petugas yang menangani berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, petugas telah memahami pentingnya keberadaan bukti elektronik dalam penanganan kasus kekerasan seksual digital. Selain itu, fasilitas pelayanan yang tersedia mendukung proses penerimaan korban sejak tahap awal hingga proses pendampingan. Karakteristik sumber daya yang ditemukan selama penelitian diringkas pada Tabel 1.

Tabel 1. Kondisi Kapasitas Sumber Daya UPTD PPA Kabupaten Gunungkidul

Aspek	Hasil Temuan
Sumber daya manusia	Terdapat 8 petugas yang menangani layanan perempuan dan anak.
Pengetahuan petugas	Memahami pentingnya penyimpanan bukti elektronik.
Sarana pelayanan	Tersedia ruang konsultasi, ruang pendampingan, dan ruang tunggu.

Aspek	Hasil Temuan
Sistem informasi	Menggunakan aplikasi SIMFONI PPA untuk pencatatan dan pelaporan kasus.
Kendala operasional	Sinkronisasi data dan keterbatasan waktu <i>input</i> akibat pendampingan korban.

Berdasarkan Tabel 1, terlihat bahwa kapasitas sumber daya meliputi unsur sumber daya manusia, fasilitas pelayanan, dan dukungan sistem informasi. Seluruh komponen tersebut digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan kepada korban sesuai dengan fungsi masing-masing. Selama proses penelitian, peneliti juga mengamati kondisi fasilitas pelayanan yang digunakan dalam proses penerimaan korban. Dokumentasi hasil observasi tersebut disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Ruang tunggu UPTD PPA Kabupaten Gunungkidul sebagai area penerimaan awal korban

Berdasarkan hasil observasi pada Gambar 1, ruang tunggu berada pada area pelayanan yang mudah diakses oleh masyarakat. Ruangan tersebut dilengkapi dengan kursi tunggu dan berada berdekatan dengan ruang konsultasi sehingga memudahkan proses pelayanan. Kondisi ruang tampak bersih dan tertata sehingga mendukung aktivitas penerimaan korban sebelum memasuki tahap asesmen. Hasil observasi ini melengkapi data wawancara mengenai ketersediaan sarana pelayanan di UPTD PPA.

2. Tata Kelola dan Prosedur Penanganan Kekerasan Seksual Digital

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola penanganan kekerasan seksual digital di Kabupaten Gunungkidul dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pelaksanaan pelayanan diawali dengan penerimaan laporan, asesmen kebutuhan korban, pemberian pendampingan, serta rujukan kepada instansi terkait apabila diperlukan. Pada tahap awal pelayanan, petugas melakukan komunikasi langsung dengan korban untuk memperoleh informasi mengenai peristiwa yang dialami serta keberadaan bukti digital yang dimiliki. Rangkaian pelayanan tersebut dilaksanakan sesuai dengan prosedur operasional yang

digunakan oleh UPTD PPA. Pelaksanaan konsultasi awal antara petugas dan korban selama penelitian terdokumentasi sebagaimana disajikan pada Gambar 2.



Gambar 2. Proses konsultasi awal antara petugas UPTD PPA dengan korban

Berdasarkan Gambar 2, konsultasi dilakukan secara langsung di ruang layanan yang telah disediakan. Petugas menerima laporan korban, melakukan asesmen awal, dan mencatat informasi yang diperlukan sebagai dasar penanganan lanjutan. Pada tahap ini juga dilakukan identifikasi terhadap kebutuhan layanan yang diperlukan oleh korban sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Dokumentasi tersebut menunjukkan pelaksanaan salah satu tahapan pelayanan yang berlangsung di UPTD PPA.

3. Koordinasi dan Kolaborasi Antar Lembaga

Penanganan kekerasan seksual digital melibatkan beberapa instansi yang memiliki tugas dan fungsi berbeda. Berdasarkan hasil wawancara, UPTD PPA berkoordinasi dengan Kepolisian, Dinas Komunikasi dan Informatika, psikolog, advokat, serta lembaga pendamping masyarakat sesuai kebutuhan setiap kasus. Mekanisme koordinasi dilakukan melalui komunikasi langsung maupun sistem rujukan antarlembaga. Selain itu, setiap instansi melaksanakan pelayanan sesuai kewenangan masing-masing selama proses penanganan berlangsung. Ringkasan hasil koordinasi antarlembaga selama penelitian disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Bentuk Koordinasi Antar Lembaga dalam Penanganan Kekerasan Seksual Digital

Lembaga	Bentuk Keterlibatan
UPTD PPA	Penerimaan laporan, asesmen, pendampingan korban
Kepolisian	Penyelidikan dan penyidikan perkara
Dinas Kominfo	Edukasi digital dan pelaporan konten
Psikolog	Pendampingan psikologis korban
Advokat	Pendampingan hukum
Lembaga pendamping	Pendampingan sosial selama proses penanganan



Berdasarkan Tabel 2, setiap lembaga memiliki fungsi yang berbeda dalam proses penanganan kasus. Pelaksanaan koordinasi dilakukan melalui mekanisme rujukan sesuai kebutuhan pelayanan korban. Selama penelitian ditemukan bahwa komunikasi antarlembaga berlangsung pada setiap tahapan yang memerlukan keterlibatan instansi lain. Data tersebut diperoleh melalui hasil wawancara, observasi, dan telaah dokumen pelayanan.

4. Kapasitas Adaptif dalam Menghadapi Perkembangan Kekerasan Seksual Digital

Hasil penelitian menunjukkan bahwa petugas UPTD PPA telah menggunakan teknologi informasi sebagai bagian dari pelaksanaan pelayanan, salah satunya melalui pemanfaatan aplikasi SIMFONI PPA dalam pencatatan dan pelaporan kasus. Berdasarkan hasil wawancara, petugas juga menangani kasus yang melibatkan media sosial, aplikasi pesan instan, serta penyebaran konten digital. Selain penggunaan sistem informasi, kegiatan peningkatan kapasitas dilakukan melalui keikutsertaan petugas dalam pelatihan maupun kegiatan pengembangan kompetensi yang berkaitan dengan pelayanan perempuan dan anak. Selama penelitian juga ditemukan bahwa proses pendampingan tetap dilaksanakan secara langsung kepada korban meskipun sebagian administrasi pelayanan telah memanfaatkan sistem berbasis digital.

Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa penggunaan teknologi informasi telah menjadi bagian dari proses administrasi pelayanan di UPTD PPA. Data pelayanan dicatat melalui aplikasi yang digunakan secara nasional sehingga memudahkan proses pendokumentasian kasus. Di sisi lain, pelayanan tatap muka tetap menjadi bagian utama dalam asesmen dan pendampingan korban. Temuan tersebut menggambarkan bentuk pelaksanaan pelayanan yang berlangsung selama penelitian tanpa memberikan penilaian terhadap efektivitasnya.

Pembahasan

Penanganan kekerasan seksual digital terhadap perempuan pada tingkat pemerintah daerah tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh kapasitas kelembagaan dalam mengelola sumber daya, membangun koordinasi, dan menyesuaikan diri terhadap perkembangan teknologi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pelayanan kepada korban dipengaruhi oleh kemampuan berbagai institusi menjalankan fungsi secara terpadu, mulai dari penerimaan laporan, pendampingan psikologis, pendampingan hukum, hingga koordinasi dengan instansi terkait. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kapasitas kelembagaan merupakan prasyarat utama dalam menghasilkan pelayanan publik yang responsif terhadap karakteristik kekerasan seksual digital. Perspektif *governance capacity* yang dikembangkan oleh Van Popering-Verkerk et al., (2022) menjelaskan bahwa efektivitas tata kelola publik ditentukan oleh kemampuan organisasi mengintegrasikan kapasitas sumber daya, tata kelola, kolaborasi, dan adaptasi dalam menghadapi perubahan lingkungan. Dengan demikian, temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa keberhasilan penanganan KBGO tidak cukup ditopang oleh aspek legal formal, tetapi juga memerlukan penguatan kapasitas kelembagaan sebagai fondasi penyelenggaraan layanan publik.

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa petugas layanan telah memiliki pemahaman dasar mengenai pentingnya bukti elektronik sebagai bagian dari proses pembuktian dalam kasus kekerasan seksual digital. Namun demikian, kemampuan tersebut masih terbatas pada tahap identifikasi awal sehingga belum sepenuhnya didukung oleh kompetensi teknis mengenai pengamanan, verifikasi, dan pengelolaan bukti digital sesuai





kebutuhan proses hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa transformasi pelayanan publik di era digital tidak hanya menuntut pemanfaatan teknologi, tetapi juga peningkatan kompetensi aparatur dalam menghadapi karakteristik kejahatan berbasis teknologi. Hasil penelitian ini memperkuat temuan Suryanti dan Muttaqin (2023) yang menjelaskan bahwa *Online Gender-Based Violence* memiliki karakteristik berbeda dengan kekerasan konvensional sehingga membutuhkan respons kelembagaan yang lebih adaptif. Sejalan dengan itu, Nugraha dan Anugraputri (2022) menegaskan bahwa kompleksitas ruang siber menyebabkan mekanisme penanganan konvensional tidak lagi memadai karena bukti elektronik bersifat dinamis, mudah dimanipulasi, dan tersebar dengan cepat.

Kapasitas kelembagaan dalam penelitian ini juga tercermin melalui keterlibatan berbagai organisasi yang memiliki fungsi berbeda tetapi saling melengkapi dalam memberikan perlindungan kepada korban. UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak berperan sebagai penyedia layanan utama, sedangkan kepolisian, psikolog, advokat, Dinas Komunikasi dan Informatika, serta lembaga pendamping masyarakat menjalankan fungsi sesuai kewenangan masing-masing. Temuan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas penanganan kasus tidak bergantung pada kemampuan satu organisasi, melainkan pada kualitas hubungan antarlembaga dalam membangun pelayanan yang terintegrasi. Pandangan tersebut sejalan dengan penelitian Lopushynskyi dan Krasii (2025) yang menyatakan bahwa kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dibentuk oleh kemampuan organisasi membangun struktur kerja, sumber daya, dan koordinasi yang mendukung pencapaian tujuan pelayanan publik. Hasil penelitian ini juga menguatkan temuan Mozin et al., (2025) yang menjelaskan bahwa reformasi kelembagaan pada era *smart governance* menuntut organisasi pemerintah mampu mengintegrasikan teknologi, inovasi pelayanan, dan tata kelola kelembagaan secara berkelanjutan.

Dari aspek tata kelola, penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme penanganan kasus telah memiliki prosedur yang relatif jelas melalui tahapan penerimaan laporan, asesmen kebutuhan korban, pendampingan, serta rujukan kepada aparat penegak hukum apabila ditemukan unsur tindak pidana. Meskipun demikian, efektivitas prosedur tersebut masih dipengaruhi oleh kemampuan institusi dalam mengoordinasikan berbagai layanan yang dibutuhkan korban secara cepat dan berkesinambungan. Temuan ini menunjukkan bahwa tata kelola penanganan KBGO tidak cukup dipahami sebagai kepatuhan terhadap prosedur administratif, tetapi harus mampu menghasilkan pelayanan yang responsif terhadap dinamika kasus di lapangan. Penelitian Umayasari dan Amantha (2025) menjelaskan bahwa tata kelola penanganan kekerasan terhadap perempuan memerlukan integrasi antara kebijakan, data, dan implementasi agar layanan yang diberikan tidak berjalan secara sektoral. Selain itu, Idwan dan Laia (2026) menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual berbasis elektronik setelah berlakunya UU TPKS akan berjalan efektif apabila didukung oleh kesiapan kelembagaan, prosedur pelayanan, dan kapasitas aparat dalam mengelola karakteristik pembuktian digital.

Koordinasi lintas sektor menjadi salah satu indikator penting dalam memperkuat kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dalam menangani kekerasan seksual digital terhadap perempuan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa setiap institusi telah menjalankan fungsi sesuai kewenangannya, tetapi efektivitas penanganan masih dipengaruhi oleh kualitas komunikasi, kecepatan pertukaran informasi, dan kesamaan persepsi antaraktor. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa koordinasi tidak hanya dimaknai sebagai mekanisme rujukan administratif, melainkan sebagai proses kolaborasi yang memungkinkan setiap





lembaga memberikan layanan secara terpadu sesuai kebutuhan korban. Temuan ini sejalan dengan penelitian Siskasari dan Hermawati (2025) yang menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi prasyarat dalam menyelesaikan persoalan sosial yang kompleks karena mampu mengintegrasikan sumber daya, kewenangan, dan kapasitas berbagai organisasi. Dengan demikian, penanganan kekerasan seksual digital memerlukan pola kerja kolaboratif yang dibangun atas dasar kepercayaan, komitmen bersama, dan koordinasi yang berkelanjutan.

Selain koordinasi antarlembaga, kepemimpinan kelembagaan juga berperan penting dalam menentukan kemampuan organisasi merespons perkembangan teknologi digital. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa perubahan modus kekerasan seksual digital menuntut organisasi pemerintah untuk tidak hanya berorientasi pada kepatuhan prosedural, tetapi juga mampu mengembangkan inovasi pelayanan yang lebih adaptif. Hal tersebut menunjukkan bahwa kapasitas kelembagaan sangat dipengaruhi oleh kemampuan pimpinan dalam mendorong transformasi organisasi, memperkuat kompetensi aparatur, serta memanfaatkan teknologi sebagai pendukung pelayanan publik. Temuan ini mendukung penelitian Kasim et al., (2025) yang menjelaskan bahwa kepemimpinan digital menjadi faktor strategis dalam meningkatkan efektivitas, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik di era transformasi digital. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan tidak cukup dilakukan melalui penyempurnaan regulasi, tetapi juga memerlukan kepemimpinan yang mampu mengarahkan perubahan organisasi sesuai perkembangan lingkungan digital.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa perlindungan terhadap korban belum dapat dipisahkan dari karakteristik kekerasan seksual digital yang semakin kompleks. Bukti elektronik yang mudah dihapus, penyebaran konten yang berlangsung cepat, serta keterlibatan berbagai platform digital menyebabkan penanganan kasus membutuhkan respons yang lebih cepat dibandingkan kekerasan konvensional. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa efektivitas pelayanan tidak hanya ditentukan oleh prosedur hukum, tetapi juga oleh kemampuan institusi memahami karakteristik kejahatan digital dan memberikan perlindungan secara komprehensif kepada korban. Hasil penelitian ini sejalan dengan Rahma et al., (2025) yang menjelaskan bahwa kasus *Non-Consensual Intimate Images (NCII)* memerlukan mekanisme perlindungan hukum yang mampu menjamin keamanan korban sekaligus mempercepat penghapusan konten digital yang melanggar hak privasi. Dengan demikian, penguatan kapasitas kelembagaan perlu diarahkan pada peningkatan kompetensi teknis aparatur, penguatan sistem perlindungan data, serta pengembangan mekanisme respons cepat terhadap berbagai bentuk kekerasan seksual berbasis teknologi.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dalam penanganan kekerasan seksual digital merupakan hasil interaksi antara kapasitas organisasi, tata kelola pelayanan, koordinasi lintas sektor, dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan teknologi. Perspektif *governance capacity* menjelaskan bahwa keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik tidak hanya bergantung pada kemampuan satu organisasi, tetapi pada kemampuan seluruh aktor membangun tata kelola kolaboratif yang berorientasi pada penyelesaian masalah publik. Temuan ini sejalan dengan penelitian Noor dan Magriasti (2024) yang menunjukkan bahwa penerapan *collaborative governance* dalam perlindungan korban kekerasan seksual mampu meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan melalui penguatan koordinasi antarlembaga, keterlibatan organisasi masyarakat, serta integrasi layanan bagi korban. Meskipun demikian, keberhasilan kolaborasi tetap dipengaruhi oleh komitmen para pemangku kepentingan, ketersediaan sumber daya, dan





keberlanjutan mekanisme koordinasi. Dengan demikian, kontribusi penelitian ini tidak hanya menunjukkan pentingnya penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dalam menangani kekerasan seksual digital, tetapi juga menegaskan bahwa keberhasilan perlindungan perempuan di era digital bergantung pada kemampuan pemerintah membangun tata kelola yang adaptif, kolaboratif, dan berbasis teknologi sebagai bagian dari reformasi pelayanan publik.

KESIMPULAN

Kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dalam penanganan kekerasan seksual digital terhadap perempuan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, sumber daya manusia, maupun sarana pendukung, tetapi juga oleh kemampuan seluruh aktor untuk membangun tata kelola yang terintegrasi dan adaptif terhadap dinamika ruang digital. Penelitian ini menunjukkan bahwa kapasitas kelembagaan di Kabupaten Gunungkidul telah berkembang melalui keterlibatan UPTD PPA, aparat penegak hukum, Dinas Komunikasi dan Informatika, psikolog, advokat, serta lembaga pendamping dalam satu mekanisme pelayanan yang saling melengkapi. Meskipun demikian, efektivitas penanganan masih dipengaruhi oleh keterbatasan kompetensi petugas dalam pengelolaan bukti elektronik, perlindungan data digital, serta kecepatan koordinasi antarlembaga ketika menghadapi karakteristik kasus yang terus berkembang. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa penguatan kapasitas kelembagaan pada konteks kekerasan seksual digital harus dipahami sebagai proses pengembangan kemampuan organisasi yang bersifat berkelanjutan, sehingga konsep *governance capacity* tidak hanya berorientasi pada kecukupan sumber daya, tetapi juga pada kemampuan institusi untuk beradaptasi, berkolaborasi, dan merespons perubahan teknologi secara berkesinambungan.

Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan kapasitas kelembagaan perlu diarahkan pada peningkatan kompetensi digital petugas, penyusunan prosedur operasional yang lebih spesifik mengenai pengelolaan bukti elektronik, penguatan mekanisme pertukaran informasi antarlembaga, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi dalam mendukung pelayanan yang berpusat pada korban. Temuan penelitian juga memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian *governance capacity* dengan memperlihatkan bahwa efektivitas perlindungan perempuan di era digital tidak hanya bergantung pada implementasi kebijakan, tetapi juga pada kualitas kolaborasi lintas sektor dan kemampuan adaptif institusi dalam menghadapi bentuk kekerasan yang terus berubah. Oleh karena itu, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan strategi penguatan kelembagaan yang lebih responsif terhadap perkembangan teknologi digital dan kebutuhan korban. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan studi komparatif antardaerah, mengukur efektivitas model kolaborasi lintas sektor, serta mengeksplorasi pengalaman korban dalam mengakses layanan agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai pengembangan sistem perlindungan perempuan berbasis kelembagaan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, S. N. (2025). Responsivitas pelayanan publik di era digital: Evaluasi peran institusi dalam penanganan cyber sexual harassment: Studi kasus Grup Facebook "Fantasi Sedarah". *Parleментар: Jurnal Studi Hukum dan Administrasi Publik*, 2(2), 70–81. <https://doi.org/10.62383/parleментар.v2i2.669>





- Aminulloh, M., Septiandika, V., & Maksin, M. (2026). Optimalisasi kapasitas dan kelembagaan daerah dalam menjawab tantangan pelayanan publik era digital (Studi kasus DPMPTSP Kota Probolinggo). *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 6(1), 10. <https://doi.org/10.53697/iso.v6i1.3797>
- Ardhanariswari, R., Azzahro, F., Fauzan, M., Pamuji, K., & Murniati, T. (2026). Digital technology as a tool for fulfilling women's rights: A legal analysis of online gender-based violence (OGBV) within the framework of SDG 5. *KnE Social Sciences*, 11(1), 213–234. <https://doi.org/10.18502/kss.v11i1.20610>
- Aviv, I., Gal, J., & Weiss-Gal, I. (2021). Institutional capacity for policy integration in multilevel system. *Public Administration*, 99(3), 454–468. <https://doi.org/10.1111/padm.12726>
- Caterine, A., Adi, B., & Wahyu, D. (2022). Kebijakan penegakan hukum kekerasan berbasis gender online (KBGO): Studi urgensi pengesahan RUU PKS. *Jurist-Diction*, 5(1), 17. <https://doi.org/10.20473/jd.v5i1.32869>
- Diputra, S. D. (2024). Tinjauan yuridis terhadap penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam kasus kekerasan berbasis digital di Indonesia. *Jurnal Legalitas*, 2(2), 83–92. <https://doi.org/10.58819/jle.v2i2.168>
- Idwan, M., & Laia, A. (2026). Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE) pasca sahnya UU TPKS. *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(4), 7904–7913. <http://indojournal.com/index.php/jejakdigital/article/view/4009>
- Juliana, F., & Lindawati, Y. I. (2026). Peran komunitas Gerakan Anti Kekerasan (GAK) dalam advokasi kekerasan berbasis online (KBGO). *SOSIO EDUKASI: Jurnal Studi Masyarakat dan Pendidikan*, 9(2), 46–56. <https://ejournal.hamzanwadi.ac.id/index.php/sosedu/article/view/34515>
- Kasim, S. S., Satyadharma, M., Asis, P. H., & Wahyuddin, L. O. (2025). Penguatan kepemimpinan digital di sektor pemerintahan dalam mendorong peningkatan layanan publik yang akuntabel, efisien dan efektif (Studi pada Kantor Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Provinsi Sulawesi Tenggara). *The World of Public Administration Journal*. <https://doi.org/10.37950/wpaj.v7i1.2105>
- Klitzke, D. (2026). The family health strategy as a policy of the state: Trajectory, institutional capacity and the current primary health care agenda. *Cadernos de Saúde Pública*, 42, e00271325. <https://www.scielosp.org/article/csp/2026.v42/e00271325/en/>
- LENAMAH, P. A., DJANI, W., & SAYRANI, L. P. (2025). Collaborative governance in handling cases of violence against women and children in Kupang City. *International Journal of Environmental, Sustainability, and Social Science*, 6(2), 361–376. <https://doi.org/10.38142/ijess.v6i2.1379>
- Lopushynskiy, I., & Krasii, M. (2025). Institutional capacity of local government. *Public Management and Policy*, 12(16). <https://doi.org/10.70651/3041-2498/2025.12.12>
- Mozin, S. Y., Pakaya, R., Anggraini, M., Amanda, N. M., Lestari, D. A., Sampara, M. P., & Lanio, A. H. (2025). Kelembagaan pemerintahan di era *smart governance*: Strategi reformasi menuju pelayanan publik berbasis teknologi. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(11), 7218–7227. <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS/article/view/9317>
- Nitha, F. A. L., Masyhar, A., Cholidin, A., Ilahi, M. R., & Bahriyah, A. Z. (2024). Optimalisasi implementasi UU TPKS: Tantangan dan solusi dalam upaya



- penghapusan kekerasan seksual di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 53(1), 90–100. <https://doi.org/10.14710/mmh.53.1.2024.90-100>
- Nugraha, N. E., & Anugraputri, S. T. (2022). Finding justice in cyberspace: The wickedness of online gender-based violence (GBV). *Jurnal Wanita dan Keluarga*, 3(1), 27–36. <https://doi.org/10.22146/jwk.5203>
- Van Popering-Verkerk, J., Molenveld, A., Duijn, M., van Leeuwen, C., & Van Buuren, A. (2022). A framework for governance capacity: A broad perspective on steering efforts in society. *Administration & Society*, 54(9), 1767–1794. <https://doi.org/10.1177/00953997211069932>
- Rahma, I. H. N., Apriyani, R., & Aripkah, N. (2025). Perlindungan hukum terhadap korban kasus non-consensual intimate images (NCII) dalam kekerasan berbasis gender online di Kota Samarinda. *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan*, 12(1), 35–42. <http://www.governance.lkispol.or.id/index.php/description/article/view/456>
- Siskasari, A., & Hermawati, I. (2025). Penguatan ketahanan keluarga melalui kolaborasi lintas sektor: Studi kasus di Kemantren Danurejan, Kota Yogyakarta. *Journal of Indonesian Rural and Regional Government*, 9(1), 32–41. <https://doi.org/10.47431/jirreg.v9i1.636>
- Suryanti, M. S. D., & Muttaqin, M. Z. (2023). Online gender-based violence in Indonesian context: The shadow pandemic study. *Violence and Gender*, 10(3), 153–158. <https://doi.org/10.1089/vio.2022.0057>
- Umayasari, U., & Amantha, G. K. (2025). Tata kelola penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Lampung: Analisis multi-aspek terhadap data, kebijakan, dan implementasi (2018–2024). *Jurnal Ilmu Politik dan Studi Sosial Terapan*, 4(2), 236–243. <https://www.jurnal.polstac.or.id/index.php/jiposster/article/view/50>
- Noor, A., & Magriasti, L. (2024). Collaborative governance dalam perlindungan kepada korban kekerasan seksual di Kota Padang. *PUBLICNESS: Journal of Public Administration Studies*, 3(3). <https://doi.org/10.24036/publicness.v3i3.194>
- Widodo, F. L., & Astuti, R. S. (2024). Kapasitas kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di Jawa Tengah. *Journal of Public Policy and Management Review*, 14(3), 215–228. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/53005>